

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN
CREATOR VIDEO *TIKTOK* YANG DIUNGGAH ULANG
TANPA *WATERMARK* PADA *YOUTUBE SHORTS***

Disusun dan diajukan oleh
ANDI WILDAH FAJRIAH SANI
B011181469



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN *CREATOR VIDEO*
TIKTOK YANG DIUNGGAH ULANG TANPA *WATERMARK* PADA
*YOUTUBE SHORTS***

OLEH:

**ANDI WILDAH FAJRIAH SANI
B011181469**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**PEMINATAN HUKUM PERDATA MURNI
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN *CREATOR* VIDEO *TIKTOK* YANG DIUNGGAH ULANG TANPA *WATERMARK* PADA *YOUTUBE SHORTS*

Disusun dan diajukan oleh

ANDI WILDAH FAJRIAH SANI

B011181469

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 8 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 19700708 199412 1 001



Andi Kurniawati, S.H., M.H.

NIP. 19890819 201807 4 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Wildah Fajriah Sani
Nomor Induk Mahasiswa : B11181469
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : **Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten *Creator* Video *Tiktok* yang Diunggah Ulang Tanpa *Watermark* pada *Youtube Shorts***

Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 22 Agustus 2022

Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., MH.
NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 198908192018074001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI WILDAH FAJRIAH SANI
N I M	: B011181469
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Creator Video Tiktok Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022


Dekan
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andi Wildah Fajriah Sani
NIM : B01181469
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN *CREATOR VIDEO TIKTOK YANG DIUNGGAH ULANG TANPA WATERMARK PADA YOUTUBE SHORTS*”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 8 September 2022

Yang Menyatakan



ANDI WILDAH FAJRIAH SANI

ABSTRAK

Andi Wildah Fajriah Sani (B011181469) dengan Judul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten *Creator* Video *TikTok* Yang Diunggah Ulang Tanpa *Watermark* Pada *Youtube Shorts*”. Di bawah bimbingan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing I dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa bentuk kerugian dan bentuk perlindungan hukum terhadap yang dialami konten *creator TikTok* yang videonya diunggah ulang tanpa *watermark* pada *Youtube Shorts*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni data primer dimana data diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dan kuisioner. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan bahan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerugian yang dialami konten *creator TikTok* diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu kerugian materiel berupa tidak mendapat keuntungan ekonomi berupa uang dari video yang diunggah ulang pihak lain dan kehilangan *endorse product*. Adapun kerugian immateriel meliputi rasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai pembuat video karena ide cerita diambil, rugi tenaga dan waktu, tercemarnya nama baik. Kemenkumham telah melakukan upaya perlindungan hukum dengan tindakan preventif dengan melakukan edukasi dan sosialisasi, serta tindakan refresif terhadap konten *creator TikTok* yang karyanya diunggah ulang tanpa *watermark* pada *Youtube Shorts* dilakukan dalam beberapa sistem meliputi (1) Adanya Sarana Aduan; (2) Proses Verifikasi oleh PPNS; (3) Tahap Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan; (4) Tahap Gelar Perkara Awal, Laporan Kejadian, Gelar Perkara Tengah, dan Penyidikan. Penyelesaian sengketa khususnya hak cipta dilakukan melalui jalur mediasi sesuai dengan ketentuan penyelesaian untuk hak cipta Pasal 95 Ayat (4) UUHC.

Kata Kunci: Hak Cipta, Konten *Creator*, *TikTok*, *Youtube Shorts*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah *azza wajalla* Tuhan semesta alam atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten *Creator Video Tiktok* Yang Diunggah Ulang Tanpa *Watermark* Pada *Youtube Shorts*”** untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa untuk senantiasa penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda (Almarhum) Andi Sirajuddin, S.H.,M.H. dan Ibunda Dra. Hasna Mohammad Tang yang penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang mendo'akan, membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Maskun, S.H., M.H. LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Ahmadi Miru, S.H., M.S. dan Ibu Amaliyah S.H., M.H. selaku penguji yang telah ikut serta dalam memberikan masukan skripsi ini dan memberikan kritik yang membangun kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;
6. Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. Selaku Penasihat Akademik Penulis;

7. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
9. Seluruh Staf Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk membahas terkait penelitian skripsi penulis.
11. Para Konten *Creator Tiktok*, Alli Murdani, Adhe Mpj, Zaka Ribo, Ulil Afdal, Ali Ikhwan Dwi Putra, Regina Ilyas, Rais Alamin, Satria, Fauzan Rizky Akbar yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara terkait penelitian skripsi penulis.
12. Kakak Andi Muhammad Ridha Rahmatullah, S.H. selaku kakak penulis yang selalu berperan penting memberikan motivasi dalam setiap langkah penulis;
13. Sahabat baik Annisah Muthiah Hanifah dan Nur Indah Sari yang telah bersama sejak SMP selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Sahabat baik Fadya Fausia, Nurul Nisa Ramadhani, Aqidatul Izza Ramli, S.Ked, Nurul Shafa Riskia, S.Ked, Andi Riahnovita, dan Andi Nabila Fatimah yang telah bersama sejak SMA memberikan motivasi, penyemangat dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini;

15. Sahabat baik Annur Aeny Madjid, S.H, Andi Annisya Tenri Sanna, S.H., Arlisa Ditami, Mutmainnah, dan Rania Badjeber yang telah bersama sejak mahasiswa baru melewati suka dan duka saling memberikan motivasi, penyemangat dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Keluarga besar Asian Law Students Association LSA Local Chapter Universitas Hasanuddin yang sudah menjadi rumah bagi penulis ;
17. Keluarga besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sudah menjadi rumah bagi penulis ;
18. Teman-teman Amandemen 2018, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini;
19. Teman-teman KKN Gel-106 Universitas Hasanuddin Posko Biringkanaya 5 selama ber-KKN telah banyak memberikan penulis hal positif terutama mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan;

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 Agustus 2022

Penulis,

Andi Wildah Fajriah Sani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	15
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	15
2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	21
3. Kondisi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	23
B. Hak Cipta	27
1. Pengertian Hak Cipta	27
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	32

3. Pemegang Hak Cipta	34
4. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik.....	37
5. Pelanggaran Hak Cipta	38
6. Royalti	41
C. Konten <i>Creator</i>	41
D. <i>Tiktok</i>	43
E. <i>Youtube Shorts</i>	44
F. <i>Watermark</i>	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Lokasi Penelitian	50
B. Populasi dan Sampel	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	54
A. Bentuk Kerugian Terhadap Konten <i>Creator Tiktok</i> yang Videonya Diunggah Ulang Tanpa <i>Watermark</i> pada <i>Youtube Shorts</i>	54
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konten <i>Creator</i> yang Video <i>Tiktoknya</i> Diunggah Ulang Tanpa <i>Watermark</i> pada <i>Youtube Shorts</i>	79
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Konten <i>Creator Tiktok</i> Kota Makassar yang Videonya Diunggah Ulang Tanpa <i>Watermark</i>	9
Tabel 4.1 Bentuk Kerugian yang Diderita Konten <i>Creator Tiktok</i>	59
Tabel 4.2 Langkah Konten <i>Creator TikTok</i> yang Mengalami Kerugian	66
Tabel 4.3 Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Pengguna <i>Tiktok</i> dan <i>Youtube Shorts</i>	77

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Beranda <i>Website</i> dgip.go.id.....	81
Gambar 4.2 Tampilan Pengaduan KI pada <i>Website</i> dgip.go.id.....	81
Gambar 4.3 Tampilan pada Opsi Pengaduan Kasus atau Pelanggaran Kekayaan Intelektual	82
Gambar 4.4 Tampilan pada Opsi Petunjuk Pengisian.....	83
Gambar 4.5 Tampilan pada Opsi Formulir Pengaduan.....	83
Gambar 4.6 Tampilan pada Opsi Data Pelanggaran.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan komputer, telekomunikasi, dan teknologi informasi telah semakin berkembang pesat sehingga sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu.¹ Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia dalam skala global. Didukung dengan perkembangan teknologi informasi telah membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan membawa perubahan sosial yang nyata.²

Internet merupakan salah satu kemajuan teknologi di era globalisasi ini. Internet awalnya dikembangkan oleh Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19 dan pada awalnya hanya digunakan untuk keperluan militer. Saat ini di negara maju, internet hampir menjadi kebutuhan pokok. Layanan yang diberikan oleh internet pun semakin lengkap, berkomunikasi dan menciptakan kenyamanan bagi konsumen dalam mengakses internet. Teknologi *ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)* yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir menjadikan internet sebagai kebutuhan yang dapat digunakan selama 24 jam. Internet juga membuat komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, selain memberikan informasi atau menciptakan

¹ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Ahmad M. Ramli, 2014, *Cyber Law dan HAKI*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

sebuah karya seni yang berharga.³

Perkembangan internet yang semakin berkembang pesat dengan semakin banyaknya jaringan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia seiring perkembangan teknologi semakin pesat setiap tahunnya sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi atau mencari informasi untuk keperluan pribadi, akademik, pemerintahan, bisnis, dan lain-lain, selama ada perangkat yang terhubung dengan internet. Internet sebagai jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan perangkat atau media elektronik dengan perangkat atau media elektronik lainnya.

Era *society* 5.0, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cepat karena dengan teknologi yang membuat informasi semakin mudah dan cepat, data dari satu negara akan terkirim ke setiap pelosok, terutama di Indonesia. Pada tahun 2021, pengguna internet Indonesia meningkat 11% dibanding tahun sebelumnya, dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta. Peningkatan ini harus diimbangi dengan pemahaman yang baik tentang cara kerja di ruang digital.⁴

Keberadaan teknologi informasi seperti internet telah memberikan pandangan baru, interaksi dan *marketplace* baru serta jaringan bisnis global

³ Annas Tasyia Sakila, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube atas Tindakan Reupload Video untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 1.

⁴ Pratiwi Agustini, "Warganet Meningkat Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet", <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>, diakses pada 26 Januari 2022 Pukul 13.15 WITA

yang tidak terbatas. Dunia pada internet juga dikenal sebagai dunia maya (*cyberspace*). Kehadiran Internet sebagai infrastruktur dan jaringan telah mendukung efektivitas dan efisiensi operasional suatu perusahaan, terutama perannya sebagai sarana publikasi, komunikasi, dan sarana untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Informasi yang terdapat dalam internet biasanya didistribusikan melalui halaman yang disebut situs jaringan (*website*) yang dibuat dalam format bahasa pemrograman *HTML (Hypertext Markup Language)*. Internet sendiri merupakan ruang komunikasi baru yang salah satunya dapat berfungsi menjadi media massa. Perlu dicatat bahwa internet tidak memiliki pemerintahan terpusat, maupun dalam penerapan teknologi dan dalam kebijakan akses dan penggunaan dalam setiap jaringan, konstituen menerapkan kebijakan mereka sendiri.⁵

Komunikasi melalui internet dikenal sebagai *Computer Mediated Communication (CMC)*. *CMC* ini memfasilitasi masyarakat dengan berbagai aplikasi termasuk media sosial. Kemunculan situs jejaring sosial ini berawal dari sebuah inisiatif untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia.⁶ Berbagai aplikasi semakin banyak dan memudahkan aktivitas digital para pembuat media sosial seperti aplikasi media sosial untuk berbagi artikel seperti *Blog*, memperbaharui status di *Twitter* dan *Facebook*, mengunggah foto dan video pada *Instagram*, serta berbagi video yaitu *Tiktok* dan *Youtube*

⁵ Alcianno Ghobadi Gani, 2013, "Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia", Journal Mitra Manajemen, Vol. 5, Nomor 2, hlm. 68.

⁶ *Ibid.*

yang sangat terkenal dari berbagai kalangan.

TikTok adalah sebuah *platform* tempat pengguna dapat berkreasi untuk menyajikan dan membagikan berbagai video pendek dengan durasi singkat yang dapat dinikmati oleh semua pengguna aplikasi *TikTok* di seluruh dunia. Sistem kerja yang sangat mirip dengan *TikTok*, *Youtube* telah merilis fitur terbarunya yaitu *YouTube Shorts* yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan memposting video dengan durasi pendek berkisar 15 detik hingga 60 detik.

Pada tahun 2020, *YouTube* mempublikasikan fitur terbarunya *Shorts*. Dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun, *Shorts* menghasilkan lebih dari 5 triliun penayangan. Hal ini tentu angka yang sangat baik karena *YouTube Shorts* baru dipublikasikan pada tahun 2020 di India dan baru diperluas secara global tahun lalu.⁷ Pembuat konten bersaing untuk menghasilkan video untuk diunduh dengan tujuan dilihat oleh lebih banyak orang. Akan tetapi, orisinalitas video yang diunggah terkadang diabaikan, namun untuk mendapatkan jumlah penayangan yang banyak, seseorang akan mengambil karya asli seseorang dan mengunggahnya kembali.

Pada video *TikTok*, kreator/pembuat konten selalu memberi *watermark* pada karyanya agar karyanya tidak dicuri atau diklaim oleh orang lain. Menyertakan tanda air (*watermark*) berarti kita menghormati identitas

⁷ Josina, "Kurang Dari 2 Tahun, Youtube Shorts Tembus 5 Triliun Tayangan", <https://inet.detik.com/mobile-apps/d-5918251/kurang-dari-2-tahun-youtube-shorts-tembus-5-triliun-tayangan>, diakses pada 18 Februari 2022 Pukul 13.44 WITA

pencipta saat membuat karya atau konten. Namun pada kenyataannya banyak sekali video *TikTok* yang diunggah ulang pada aplikasi *Youtube Shorts* tanpa izin dan tanpa *watermark* yang biasa kita jumpai dalam karya atau konten pada aplikasi tersebut dan video yang diunggah dilihat oleh banyak orang dan menciptakan nilai ekonomi pada *Youtube Shorts*.

Youtube AdSense adalah salah satu sumber pendapatan yang paling menjanjikan, hal inilah membuat hampir semua *Youtuber* mengaktifkan iklan *AdSense* pada video miliknya. *Youtube* memberikan syarat kepada penggunanya agar dapat menghasilkan uang yang lebih dikenal dengan istilah monetisasi yaitu berusia minimal 18 tahun, atau memiliki wali sah berusia lebih dari 18 tahun yang dapat menangani pembayaran melalui *AdSense* dan memiliki lebih dari 1000 *subscriber*.⁸

Adapun kelebihan dari fitur terbaru *Youtube Shorts* yaitu video *Shorts* suatu *channel* akan diperhitungkan dalam performa bulanan *channel* tersebut. Setiap bulan akan diperhitungkan asalkan ada orang yang menontonnya, dan bukan hanya bulan saat video tersebut di-*upload*. Tidak ada batas performa spesifik agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus. Tingkat performa yang dibutuhkan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pembayaran bonus mungkin berubah dari bulan ke bulan berdasarkan berbagai faktor, termasuk lokasi penonton dan perkembangan *Shorts* secara keseluruhan. Performa *Shorts channel* akan ditinjau setiap

⁸ Anonim, "Cara Menghasilkan Uang di Youtube", <https://support.google.com/adsense/answer/>, diakses pada 4 Maret 2022 Pukul 10.22 WITA

bulannya, meskipun video yang diunggah tidak memenuhi syarat pada bulan ini, tetapi mungkin memenuhi syarat pada bulan berikutnya.⁹

Aturan yang kurang ketat pada *Youtube Shorts*, pembuat konten dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan dibandingkan dengan ketentuan *Youtube* dengan video reguler atau panjang. Hal ini memudahkan bagi siapa pun untuk mengunggah karya miliknya maupun karya milik orang lain tanpa seizin pemilik karya pada akun *Youtube* yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan.

Selain UUHC, Perlindungan Hak Cipta juga terdapat di dalam Ketentuan Layanan Aplikasi *TikTok* yang pada intinya *TikTok* mempunyai lisensi dan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Artinya, bahwa video-video yang diunggah pada aplikasi *TikTok* oleh pemilik akun dalam hal ini konten kreator/pencipta video *TikTok* tersebut mempunyai hak atas ciptaannya.

Hal ini dilakukan semua pihak yang telah memiliki akun *TikTok* ketika melakukan pendaftaran telah menyetujui semua ketentuan dan kebijakan aplikasi *TikTok*, baik hanya menggunakan *TikTok* sebagai media tontonan hiburan maupun menggunakan dan membuat video dengan ide-ide kreatifnya. Namun, tidak jarang ada pihak-pihak yang menghilangkan atau

⁹ Anonim, "Pendanaan Youtube Shorts", [https:// support.google.com/youtube/answer/](https://support.google.com/youtube/answer/) , diakses pada 4 Maret 2022 Pukul 11.38 WITA

mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya seperti menghilangkan *watermark* pada video *TikTok* yang diambilnya kemudian menggunggahnya pada aplikasi lain seperti *Youtube Shorts* seolah-olah merupakan video ciptaannya dan tak jarang digunakan untuk kepentingan komersil.

Kreator hanya dapat mengunggah video mereka sendiri atau video orang lain yang diizinkan untuk digunakan. Artinya, mereka tidak dapat mengupload video yang bukan hasil karyanya sendiri atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan acara berhak cipta, atau video buatan pengguna. kreator lain, dalam video mereka tanpa memperoleh izin yang diperlukan.¹⁰ *Youtube* yang seiring perkembangan dan pergerakan teknologi yang semakin pesat menciptakan fitur terbarunya *Youtube Shorts* yang berdurasi singkat 15 detik dan lama 60 detik setiap videonya.

Para konten *creator* antusias menggunakan fitur terbaru *Youtube* dengan berkarya dan berkekrativitas dalam setiap videonya. Namun, dalam kasus ini terdapat konten *creator* yang menggunakan karya orang lain lalu diunggah ulang dalam *Youtube channel* pengunggah ulang. *TikTok* sebagai *platform* terbesar dengan video singkat tentunya menjadi salah satu tempat bagi para konten *creator* menciptakan karya dan kreativitas mereka. Tetapi, seiring dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap fitur terbaru *Youtube*

¹⁰ Anonim, "How Youtube Works", <https://www.youtube.com/>, diakses pada 3 Februari 2022 Pukul 20.56 WITA

Shorts dengan tanpa batasan jumlah *subscriber* untuk *memonetize* akun untuk mendapatkan keuntungan ekonomi menjadikan beberapa oknum konten *creator* lain dari platform lain salah satunya *TikTok* mengambil video karya milik orang lain dengan menghapus *watermark* video *TikTok* dan mengunggahnya pada *Youtube Shorts* seolah-olah merupakan karya dan kreativitas yang diciptakan sendiri.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan observasi pada media sosial *TikTok* dan *Youtube Shorts* dengan beberapa video yang diperoleh seperti video *TikTok* Jessica Jane, yang diunggah ulang oleh akun *Youtube channel* Cewek Berdamage pada *Youtube Shorts* tanpa pencantuman *watermark* tidak hanya satu namun konten *creator TikTok* lain seperti Erika Richardo, Fuji An, Vilmei, dan konten *creator* lainnya di unggah pada *Youtube channel* ini. Selanjutnya, peneliti menemukan beberapa video konten *creator* lain yang videonya diunggah ulang pada *Youtube Shorts* tanpa *watermark* yaitu video *TikTok* milik konten *creator* Makassar yaitu Tumming Abu yang diunggah di *channel Youtube* Taipa Lolo, serta peneliti telah menghubungi konten *creator TikTok* Makassar dan meminta kesediaan untuk melakukan wawancara terhadap beberapa konten *creator TikTok* Makassar lainnya yang videonya diunggah ulang pada *Youtube Shorts*, berikut data konten *creator TikTok* yang videonya diunggah ulang tanpa *watermark*.

Tabel 1.1 Data Konten *Creator TikTok* Kota Makassar yang Videonya

Diunggah Ulang Tanpa *Watermark*

No.	Konten <i>Creator TikTok</i>
1	@tumming_abu
2	@ulilafdal_448
3	@adhe_mpj.real
4	@allimurdani
5	@nonaregnailiyas
6	@zakaribo
7	@alikhwandwiputra,
8	@raisalaminn
9	@saturn!
10	@zantungan

Kasus pengunggahan ulang *video TikTok* tanpa *watermark* sangat sering terjadi di berbagai jejaring sosial khususnya *Youtube Shorts* yang tergolong sangat baru, terbantu dengan pesatnya pertumbuhan internet yang pesat sehingga dapat diakses oleh semua orang dengan mudah diakses yang berimplikasi pada penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan yang sering ditemukan pada masyarakat pengguna media sosial yaitu menggunakan karya yang tersedia (diunggah oleh pencipta) di Internet dengan asumsi bahwa karya tersebut dapat digunakan secara bebas dan dapat diakses oleh publik.

Saat ini, sangat umum menemukan berbagai bentuk pelanggaran yang melibatkan penggunaan karya video orang lain tanpa mencantumkan nama

pencipta dengan mengunggahnya pada situs jejaring sosial. Selain itu, menggunakan gambar dan hasil foto orang lain, serta menggunakan lagu sebagai *background* video dan menyanyikan lagu milik orang lain kemudian meng-*upload*-nya. Hal ini tentu diperlukannya perlindungan terhadap karya-karya dari kreativitas video ciptaan konten *creator TikTok* tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dari itu penulis berinisiasi untuk merumuskan penelitian **“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten *Creator Video TikTok* yang Diunggah Ulang Tanpa *Watermark* pada *Youtube Shorts*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerugian terhadap konten *creator* yang video *TikTok*-nya diunggah ulang tanpa *watermark* pada *Youtube Shorts*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konten *creator* yang video *TikTok*-nya diunggah ulang pada *Youtube Shorts* tanpa *watermark*?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis bentuk kerugian terhadap konten *creator* video

TikTok yang videonya diunggah ulang tanpa *watermark* pada *Youtube Shorts*.

2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konten *creator* yang video *TikTok* miliknya diunggah ulang pada *Youtube Shorts* tanpa *watermark*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan berguna baik dari sisi teoritis maupun sisi praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menguraikan perlindungan hukum bagi pencipta utamanya konten *creator TikTok* yang video unggahannya diunggah ulang pada *Youtube Short* tanpa pencantuman *watermark*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran penulis terhadap upaya memberikan perlindungan kepada pencipta utamanya konten *creator TikTok* yang menjadi korban hasil karyanya diunggah ulang pada *Youtube Shorts* tanpa pencantuman *watermark*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang akan dijadikan landasan alternatif bagi pencipta utamanya konten *creator TikTok* yang menjadi korban video unggahannya diunggah

ulang tanpa mencantumkan *watermark* pada *platform Youtube Shorts* untuk memperoleh hak-haknya secara penuh dalam berkeaktivitas di media sosial.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi langkah alternatif untuk menghilangkan tindakan pengunggahan ulang dan penyebaran video *TikTok* ciptaan pencipta tanpa *watermark* pada *platform Youtube Shorts* untuk memperoleh hak-haknya secara penuh dalam berkeaktivitas di media sosial.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menjabarkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Annas Tasyia Sakila (8111414057), *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube atas Tindakan Reupload Video untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penelitian yang dilakukan oleh Annas Tasyia Sakila memiliki persamaan, yaitu perlindungan hukum terhadap pengunggah video dengan *platform* media *Youtube*.

Namun, perbedaannya adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pengunggah *reupload* ulang untuk kepentingan *monetize* dengan *platform Youtube* sebagai tempat mengupload dan mengunggah ulang pada penelitian yang dilakukan oleh Annas Tasyia Sakila merupakan

perlindungan terhadap pelaku pengunggah ulang video dengan kepentingan *monetize* sedangkan penelitian perlindungan hak cipta terhadap pencipta video *TikTok* yang karyanya diunggah ulang pada platform lain yaitu *Youtube Shorts* yang penulis akan lakukan, yaitu kepentingan pencipta yang video *TikTok*-nya diunggah ulang dan disebarakan pada *platform* lain yaitu *Youtube Shorts* tanpa mencantumkan *watermark* pada video yang diunggah ulang.

Muh Fatur Fardian (B011161521), Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Aplikasi Unggahan Video *TikTok*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Fatur Fardian untuk mengetahui penggunaan lagu pada aplikasi *TikTok* berpotensi melanggar hak cipta dan upaya hukum yang dilakukan apabila lagu ciptaan seseorang digunakan dalam aplikasi *TikTok*. Hal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang juga akan meneliti lebih khusus terkait pelanggaran hak cipta terhadap konten video *TikTok*. Perbedaan mendasar adalah penulis akan menganalisis terkait pelanggaran hak cipta terhadap video *TikTok* yang diunggah ulang tanpa pencantuman *watermark* pencipta pada *Youtube Shorts* dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta jika video *TikTok*-nya diunggah ulang pada *Youtube Shorts* tanpa *watermark*.

Nanan Isnaina (21701021175), Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi *Telegram*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Penelitian

yang dilakukan oleh Nanan Isnaina membahas isu mengenai aplikasi *Telegram* sedangkan peneliti mengangkat isu mengenai aplikasi *TikTok* dan *Youtube Shorts*, dan perbedaan lainnya yang membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi terkait pembajakan film di aplikasi *Telegram* sedangkan peneliti membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konten *creator TikTok* yang videonya diunggah ulang pada *Youtube Shorts* tanpa mencantumkan *watermark*.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu sangat jelas perbandingan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu penulis lebih menitikberatkan pada bentuk kerugian yang dialami oleh pencipta video *TikTok* yang videonya diunggah ulang tanpa *watermark* dan bentuk perlindungan hukum pencipta yang video *TikTok*-nya diunggah ulang dan disebarakan pada *platform Youtube Shorts* tanpa pencantuman *watermark* pada video yang diunggah ulang tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Sejak awal kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan materiel. Bersamaan dengan usaha mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada akhir abad ke-20 ini terjadi suatu perkembangan kehidupan di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang begitu cepat. Terutama di bidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HAKI, HaKI atau HKI), yang merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights (IPR)*.¹¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*, sebenarnya adalah keberadaan hak-hak yang lahir atas perwujudan

¹¹ Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta Edisi Kedua – Cetakan Ke 3*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 1.

kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa, dan cipta manusia.¹² Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah hak atas kekayaan intelektual. Perubahan ini mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.¹³

Hak Kekayaan Intelektual memiliki makna pada setiap katanya. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu *Hak*, *Kekayaan*, dan *Intelektual*. Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya.¹⁴ Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun *Kekayaan Intelektual* merupakan kekayaan atas segala

¹² Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 285.

¹³ Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 148.

hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, *Hak Kekayaan Intelektual* (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak Dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Umpamanya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, Hak Amanat Aturan/Perundangan, yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan. Di berbagai negara, termasuk Amerika dan Indonesia, HKI merupakan Hak Amanat Aturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar HKI yang diberikan kepada individu dan kelompok.¹⁵

Terlihat bahwa HKI merupakan hak pemberian dari umum (*public*) yang dijamin oleh undang-undang. HKI bukan merupakan hak asasi, sehingga kriteria pemberian HKI merupakan hal yang dapat diperdebatkan oleh publik¹⁶

Beberapa literatur tentang pengertian HKI.¹⁷

a. W.R. Cornish, memberikan rumusan sebagai berikut: *Intellectual*

¹⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sentosa Sembiring, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, CV. VRAMA WIDYA, Bandung, hlm. 13.

Property Rights protect applicants of ideas and information that are of commercial value.

- b. Sri Redjeki Hartono mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Hakikat HKI adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (*art*), bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi dari ketiganya. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud disini adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Perlunya melakukan pendaftaran HKI tersebut mengingat di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antar negara (*borderless state*). Sehingga tidaklah mengherankan apabila HKI merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan ketimbang harus memulai dari nol.¹⁸

HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.

¹⁸ *Ibid.*

Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.¹⁹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia. Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI, antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, di lahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan. Dengan demikian, hal ini lahir karena kemampuan intelektual manusia.²⁰

¹⁹ Abdul Atsar, *Op. Cit.*, hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*

Secara umum dapat dikatakan bahwa tiap-tiap undang-undang yang mengatur secara khusus tiap-tiap jenis hak atas kekayaan intelektual tersebut dengan karakteristiknya masing-masing. Namun demikian, dari seluruh ketentuan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan umum yang sederhana, yaitu sebagai berikut:²¹

- a) Setiap hak atas kekayaan intelektual memberikan hak untuk menikmati perlindungan yang diberikan dalam hal ini terwujud dalam bentuk eksploitasi hak atas kekayaan intelektual tersebut guna kepentingan komersial dan untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izinnya memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual tersebut. Pemberian hak yang bersifat eksklusif oleh negara ini mengakibatkan pemberian hak tersebut mengikuti terus pemilikinya.
- b) Tiap-tiap hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan segala macam cara yang dimungkinkan oleh hukum termasuk melalui penawaran, dalam hal pemilikinya adalah orang perorangan.
- c) Tiap-tiap hak atas kekayaan intelektual memberikan kepada pemilikinya hak yang tidak dapat dibagi-bagi yang bersifat

²¹ Muh Fatur Fardian, 2021, "*Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam Aplikasi Unggahan Video Tiktok*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 11.

menyeluruh. Terdapat lebih dari satu orang penemu yang menjadi pemilik hak atas kekayaan intelektual tersebut, hak tersebut akan menjadi bagian harta bersama yang terikat dari orang-orang tersebut. Masing-masing dapat mengalihkan bagiannya dengan persetujuan dari kawannya, tetapi tidak untuk mengalihkan setiap bagian dari penemuan tersebut atau hak atas kekayaan intelektual tersebut.

- d) Hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan utang yang berarti dapat dibebani dengan hak kebendaan lain.
- e) Kecuali untuk rahasia dagang, setiap hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi harus diumumkan dan pengumuman tersebut bersifat terbuka untuk umum bagi seluruh anggota masyarakat.

2. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada HKI bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Hal ini berarti bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Namun demikian, pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif

atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HKI. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat.²²

Hukum memberikan jaminan bagi setiap penguasaan untuk menikmati hasil dan ciptaannya dengan bantuan negara. Perlindungan hukum memberikan jaminan agar terpeliharanya kepentingan pemilik. Untuk menyeimbangkan kepentingan maka sistem hak kekayaan intelektual harus berdasarkan pada prinsip:²³

a. Prinsip Keadilan (*the Principle of Natural Justice*)

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.

b. Prinsip Ekonomi (*the Economic Argument*)

Berdasarkan prinsip ini HKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

²² Afrillyana Purba, Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati, 2005, *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13.

²³ Annas Tasyia Sakila, *Op. Cit.* hlm. 18.

Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya.

c. Prinsip Kebudayaan (*the Cultural Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.

d. Prinsip Sosial (*the Social Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

3. Kondisi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Perkembangan ekonomi di dunia saat ini tidak akan terlepas dari sistem HKI, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat telah

menyadari pentingnya dampak kecerdasan manusia. Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kekayaan intelektual mempunyai pengaruh besar terhadap roda pembangunan ekonomi suatu negara, dengan terciptanya perlindungan kekayaan intelektual bagi mereka yang menciptakan atau berinvestasi dalam penciptaan karya intelektual, hal ini tidak hanya akan mendorong kualitas kekayaan intelektual, tetapi juga transfer teknologi dan pengetahuan.

Negara Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi. Namun tanpa disadari, banyak aset dan kekayaan intelektual lokal yang seharusnya terdapat di negara Indonesia tetapi telah terdaftar di luar negeri sebagai hak milik orang asing. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintahan akan pentingnya hal tersebut telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara Indonesia.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan hak cipta yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dianggap cukup untuk melindungi hak intelektual seseorang, namun dalam penerapan undang-undang ini terdapat masih banyak pelanggaran. Faktanya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 gagal mengantisipasi kasus pelanggaran hak cipta yang terus terjadi di kalangan masyarakat. Di pasaran terkenal, selalu ada penjualan

DVD/CD secara ilegal selama video tersebut dimasukkan ke dalam *DVD/CD*, selalu ada pembajakan (*piracy*), seperti buku dengan menyalin atau menerbitkan ulang buku seseorang tanpa mungkin tanpa izin dari penulisnya, tindakan pemalsuan (*counterfeiting*) melalui produksi untuk pendistribusian dan penjualan barang tanpa hak dan lisensi atas merek milik orang lain masih terjadi. Tidak hanya di Indonesia, hal ini menjadi isu global yang perlu ditanggapi serius oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku bisnis dan tentunya konsumen serta kondisi pembangunan lainnya yang lahir dari waktu ke waktu, dianggap biasa atau tidak dianggap serius oleh masyarakat pada umumnya.

Isu HKI penting lainnya adalah perlindungan pengetahuan tradisional (EBT). Indonesia bukan hanya sebagai negara mega *biodiversity*, tetapi juga negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan pengetahuan tradisional, termasuk makanan tradisional maupun kesenian tradisional daerah. Beragam karya seni Indonesia mulai dari batik, anyaman, ukiran kayu, rendang, keramik, lukisan tenun bahkan wayang kulit serta masih banyak lainnya dikenal oleh manca negara sebagai suatu asset yang bernilai ekonomi. Namun, tidak sedikit yang telah diklaim oleh negara luar seperti kasus tempe yang hak patennya dimiliki oleh Amerika Serikat. Salah satu faktor yang menyebabkan budaya Indonesia diklaim oleh negara lain

adalah generasi saat ini tidak mau mengakui budaya Indonesia padahal tanah air memiliki banyak budaya.

Faktor yang menyebabkan pengetahuan tradisional belum dimanfaatkan optimal sebagai sumber daya ekonomi yaitu sifat masyarakat adat yang komunal akan selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, belum adanya pengetahuan masyarakat lokal tentang pengetahuan tradisional, biaya untuk memproduksi kekayaan intelektual sangat tinggi, izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran.²⁴

Setelah meratifikasi *the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*, untuk mematuhi kewajiban Indonesia menurut *THE Agreement on Trade-Related Apects of Intelectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, Indonesia telah mempercepat usahanya untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan dan menerbitkan peraturan perundang-undangan baru dibidang HKI.²⁵ Perbaikan-perbaikan pada konsep perlindungan HKI yang ada sekarang perlu dilakukan. Perbaikan tersebut meliputi pembenahan

²⁴ Karlina Sofyarto, 2018, "Perlindungan Hukum HKI atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Manfaat Ekonomi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, hlm. 161

²⁵ M. Hawin, Budi Agus Riswandi, 2020, "Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", Gadjah Mada University Press, hlm. 1.

dalam perundang-undangan dan terobosan kebijakan yang dapat mengakomodir masyarakat lokal, pendokumentasian terhadap kekayaan intelektual Indonesia, peran aktif dan saling bersinerginya antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam bidang HKI, perbaikan dalam kelembagaan, membangun budaya hukum bagi masyarakat. Perbaikan tersebut perlu dilakukan dengan komitmen yang kuat untuk memperbaiki segala kelemahan perlindungan HKI yang ada saat ini

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaa” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti

seolah-olah yang di cakup oleh pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.²⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUHC ditegaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sementara itu pengertian ciptaan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUHC yang memuat aturan bahwa:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecakatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat aturan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual dan juga dapat dialihkan kepada orang lain; karena itu, hak cipta juga dinamakan “hak kekayaan intelektual”. Dengan kata lain, hak cipta adalah hak yang dapat dijadikan uang. Selain itu, hak cipta melekat pada ciptaan kreatif

²⁶ Angga Prastiyo, 2020, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya di Bajak Pihak Lain dalam Media Sosial*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Pancasila, Tegal, hlm. 16.

yang dihasilkan oleh intelektualitas manusia, maka hak cipta juga dapat dianggap hak milik intelektual (*right of intelektual ownership*) seperti hak paten, hak desain industri, dan hak merek.²⁷

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian hak eksklusif di sini adalah bahwa tidak seorang pun yang diperbolehkan untuk mengumumkan, memperbanyak atau menyewakan ciptaannya tersebut tanpa izin dari penciptanya. Sementara itu, pencipta yang dimaksud dalam pasal ini adalah: (1) seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecepatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi; (2) orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut; (3) orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan badan hukum.²⁸

Hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk

²⁷ Tamotsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version Buku Panduan Hak Cipta*, Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

²⁸ Edmon Makarim, *Op. Cit.* hlm. 289.

memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau ditelusuri secara mendalam hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).²⁹

Pasal 8 UUHC ditegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Sedangkan hak moral terdapat didalam Pasal 21 UUHC yang memuat bahwa:

“Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.”

Dari perkembangan hak moral yang cukup Panjang hingga kepada bentuknya yang dikenal luas saat ini, setidaknya terdapat tiga karakter mendasar yang dapat ditemukan dalam konsep hak moral tersebut secara universal, yaitu bahwa pertama, hak moral adalah hak pencipta, yakni orang dalam arti manusia secara alamiah, yang benar-benar telah menghasilkan suatu ciptaan untuk mana hak moral tersebut diberikan. Mengacu pada karakteristik ini, perusahaan atau pemberi kerja yang

²⁹ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Yogyakarta, hlm. 3.

meminta jasa kepada pihak ketiga untuk menghasilkan suatu karya tetap tidak bisa memperoleh hak moral atas ciptaan yang dihasilkan tersebut, meskipun dapat memiliki hak ekonominya. Kedua, struktur kebendaan hak moral dalam suatu ciptaan sama dan sebangun dengan hak ekonomi atas ciptaan tersebut yang keduanya menjadi bagian integral dari bangunan hak cipta secara keseluruhan. Karakteristik utama yang terakhir adalah bahwa hak moral tidak dapat dihilangkan atau dipisahkan dari sang pencipta, termasuk dialihkan kepada pihak ketiga, meskipun penguasaan atas hak moral dapat beralih kepada ahli waris manakala si pencipta meninggal dunia.³⁰

Pasal 8 UUHC dinyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Menurut Edmon Makarim di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian menerangkan bahwa hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.³¹

Sehingga berdasarkan pengertian hak cipta diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak, dimana pihak yang memiliki hak cipta secara hukum diperbolehkan untuk mengumumkan dan

³⁰ Belinda Rosalina, 2010, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 115-116.

³¹ Edmon Makarim, *Loc. Cit.*

memperbanyak hasil ciptaannya.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang lingkup Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program computer.

Sifat Hak Cipta merupakan bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*) yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya tersebut akan menjadi milik umum.³²

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.³³

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diterangkan bahwa hak cipta adalah hak

³² Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 27-28.

³³ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut L.J Taylor yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa terwujud khas dalam bidang kesusastraan seni, maupun ilmu pengetahuan. Konvensi Internasional Hak Cipta 1952 (UCC), pada Pasal 1, menentukan bahwa yang dilindunginya adalah bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan pekerjaan seni (*artistic work*), termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan dan patung.³⁴

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta telah dinyatakan terkait dengan ruang lingkup hak cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis Lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

³⁴ *Op.Cit* hlm. 29

- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif Jain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Adapun ciptaan yang tidak diberikan Hak Cipta sebagai pengecualian terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC, tertuang dalam Pasal 42 UUHC:

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

3. Pemegang Hak Cipta

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta pengertian mengenai pencipta dan pemegang hak cipta adalah sama namun berbeda di beberapa aspek. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara

sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dapat diketahui dari pengertian-pengertian diatas mengenai siapa itu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Apabila ditarik pengertian yang lebih dangkal maka penempatan keduanya akan menjadi seperti; Pencipta secara otomatis adalah pemegang hak cipta, Pemegang Hak Cipta belum tentu merupakan Pencipta, sehingga terdapat teori yang seakan bertabrakan dengan pengertian atas kepemilikan sesuai konsep hukum alam. Dimana suatu hak atas kebendaan (ciptaan) adalah menjadi secara otomatis dan abadi milik si-Pencipta. Berbeda dengan teori utilitarianisme atau kemudian disebut moral utilitarian, dimana suatu karya ilmiah maupun eksperimen ilmiah atau bentuk ciptaan lainnya dikaitkan dengan perhitungan kemanfaatan atau perhitungan untung rugi.

Ciptaan yang dilindungi dalam UUHC merupakan karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUHC. Secara yuridis Pasal 1 Ayat (2) UUHC memuat aturan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang

bersifat khas dan pribadi.

Adapun penjelasan mengenai pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) UUHC yang memuat aturan bahwa:

“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta).

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU Hak Cipta). Akan tetapi, perlu diketahui bahwa "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pemegang Hak Cipta yang selain Pencipta, bisa mendapatkan Hak Cipta tersebut dari Pencipta dengan cara pengalihan hak cipta. Dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta diatur bahwa:

“Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi menjadi Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi adalah mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat pada pencipta, yaitu hak yang selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas setiap ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul. Hak moral ini tidak bisa dialihkan seperti hak ekonomi.

4. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik

Pengertian hak milik dapat dilihat seperti yang disebutkan pada Pasal 570 KUH Perdata yaitu Hak Milik adalah hak untuk menikmati suatu benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-

undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, karena yang mempunyai hak dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya terhadap bendanya.³⁵

Hal tersebut menjadikan pemilik benda dapat memperlainkan (menjual, menghibahkan, menukarkan, mewakafkan), membebani (gadai, fidusia), menyewakan dan sebagainya. Singkatnya dapat dengan bebas melakukan tindakan hukum terhadap bendanya. Selain itu pemilik dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil terhadap bendanya, misalnya memetik buahnya, memakainya, menyimpannya, memelihara bahkan merusaknya. Hak milik merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik orang lain yang bukan pemilik maupun oleh pembentuk undang-undang atau penguasa, di mana mereka tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada ganti kerugiannya dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.³⁶

5. Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta dilindungi di dalam dan di luar negeri, di dunia internasional menurut undang-undang dan perjanjian setiap negara.

³⁵ Takdir, 2015, “*Perlindungan dan Pengalihan atas Hak Kekayaan Intelektual*”, Jurnal Muamalah, Vol 5 No.2 Hlm.105-106

³⁶ *Ibid*

Namun demikian, pelanggaran hak cipta akhir-akhir ini semakin merajalela. Kita sudah sering membaca kasus-kasus pelanggaran dalam surat kabar dan di televisi, radio, dan sebagainya. Pelanggaran berarti Tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, ini termasuk kejahatan besar. Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain itu salah. Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak merasa bersalah bila mencurinya. Namun, hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, adalah hak milik yang berharga, hak yang diberikan kepada ciptaan yang dihasilkan secara kreatif dalam proses intelektual, seperti berpikir dan merasa. Memasuki abad ke-21, penting sekali bagi kita untuk, sama-sama menyadari bahwa melanggar hak-hak ini adalah perbuatan yang salah.³⁷

Hak Cipta adalah hak alamaiah, dan menurut prinsip ini bersifat absolut serta dilindungi selama hidup si Pencipta dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun yang mempunyai hak itu dapat

³⁷ Tamotsu Hozumi, *Op. Cit.* hlm. 39.

menuntut pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.³⁸

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta (*copyright's violation*) pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok, yakni:³⁹

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum;
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

³⁸ *Ibid.* hlm. 27

³⁹ Dewi Analis Indaryani, 2021, "Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film "Sejauh Ku Melangkah" Pada Program Belajar dari Rumah Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 Nomor 1, hlm. 103.

6. Royalti

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia defenisi royalti adalah uang jasa yang dibayarkan penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksi kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Untuk memperoleh royalti atas penggunaan suatu karya pencipta oleh pihak lain harus didahului dengan pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didefenisikan, bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi berhak untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptaannya

C. Konten *Creator*

Konten *creator* atau *influencer* adalah seorang pembuat konten dengan jumlah pengikut yang banyak di media sosialnya. Mereka membangun *engagement* atau ikatan dengan pengikutnya dengan cara

membagikan konten -konten yang menginspirasi, menghibur, ataupun memberikan informasi yang dapat menyatukan mereka dengan pengikutnya. Seorang konten *creator* juga biasanya menetapkan *trend* di antara *audiens* mereka sehingga banyak *brand* yang melirik mereka untuk bekerja sama untuk mempromosikan produk *brand* tersebut. Pengaruh konten *creator* dalam periklanan/*advertising* adalah memberikan sesuatu yang berbeda dan tentunya kreatif dalam membantu perusahaan yang membutuhkan jasa periklanan seperti ini.⁴⁰

Adapun alasannya mengapa memakai konten *creator*.⁴¹

1. Memudahkan promosi suatu produk dengan konten yang menarik dan berkualitas
2. Seorang konten *creator* mampu membranding perusahaan dengan gaya dan ciri khasnya dalam bentuk strategi kreatif melalui karya yang dibuatnya
3. konten *creator* dapat membantu dalam menciptakan konten sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Melalui konten yang dibuat, perusahaan dapat dipercaya oleh pelanggan.
4. konten *creator* dapat memudahkan dalam melakukan proses target pasar. Jadi, mudah mencapai tujuan pemasaran karena pembuatan

⁴⁰ Putu Karin Pradnya Larasati, dkk, 2021, "Efektivitas *Content Creator* dalam Strategi Promosi di Era Digital", Jurnal Seminar Nasional Desain, Volume 1 hlm. 2.

⁴¹ *Ibid*

konten sesuai dengan perencanaan yang tepat.

5. Membantu konten yang dibuat perusahaan akan lebih mudah dikenal dan ditemukan.

D. *TikTok*

TikTok adalah tempat terkemuka untuk video pendek ponsel.⁴² Aplikasi *TikTok* merupakan aplikasi yang saat ini sedang mengalami peningkatan dalam jumlah unduhan. Aplikasi ini pada tahun 2022 memiliki jumlah unduhan aplikasi yaitu 755 juta kali unduhan. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya antusias dari masyarakat Indonesia yang mengunduh aplikasi ini sebagai cara mereka untuk mengisi waktu selama di rumah saja dengan cara beraktivitas dan berkreasi dalam bentuk video kreatif yang dibuat dalam aplikasi *TikTok* yang memiliki fitur-fitur unik, berbagai challenge yang menarik, dan banyaknya musik yang disediakan oleh *TikTok* sehingga banyaknya pengguna *TikTok* melakukan performa tarian dan hal ini juga membuat para pengguna *TikTok* tertarik untuk mengunduh dan mengikuti challenge yang viral di kalangan masyarakat Indonesia.

Namun, sangat para pengguna aplikasi *TikTok* baik sebagai *Content Creator* atau sebagai penonton, semua pihak harus patuh dengan peraturan yang diberikan oleh aplikasi *TikTok* disayangkan karena banyak

⁴² Tiktok, "Tentang Tiktok", <http://www.tiktok.com/about?lang=id-ID>, diakses pada 10 Februari 2022 Pukul 07.15 WITA

para pengguna mengabaikan peraturan tersebut yang tertulis dalam syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi *TikTok*. Dalam Syarat dan Ketentuan menggunakan aplikasi *TikTok* dijelaskan mengenai bagaimana *TikTok* menjelaskan beberapa hal penting mengenai bagaimana aplikasi *TikTok* melindungi video kreatif yang diunggah oleh *Content Creator* dan bagaimana aplikasi *TikTok* menangani apabila adanya pelanggaran Hak Cipta dari suatu video kreatif yang dibuat oleh *Content Creator*. Hal tersebut merupakan landasan hukum yang diberikan oleh *TikTok* dalam melindungi para penggunanya dari bentuk pelanggaran Hak Cipta.⁴³

E. *Youtube Shorts*

YouTube berasal dari kata "*You*" menunjukkan bahwa konten dibuat oleh penggunanya, dan tidak dibuat oleh pihak *YouTube* itu sendiri. Sedangkan "*Tube*" adalah istilah orang Amerika Serikat untuk televisi. *Youtube* mempunyai pengertian sebagai situs media digital (video) yang dapat di download, diunggah, serta dibagikan (*share*) di seluruh penjuru negeri. *Youtube* merupakan situs sosial media yang sering dipakai serta fenomenal di kalangan masyarakat.

Youtube ialah sebuah basis data berisi konten video yang populer di media sosial serta penyedia beragam informasi yang sangat membantu.

⁴³ Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti Devi dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2021, "*Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*", *Jurnal Kertha Semaya*, , Vol. 9, Nomor 4, hlm. 718-719.

Youtube mempunyai fungsi untuk mencari suatu informasi video atau melihat video secara langsung. *Youtube* dirancang sebagai situs berbagi video yang sangat populer terutama dikalangan generasi muda dan bahkan *Youtube* sebagai situs untuk berbagi informasi di era digital saat ini. Generasi muda hampir sebagian besar menggunakan *Youtube* dalam kehidupan sehari-hari mereka.⁴⁴

Pertumbuhan situs ini meningkat dan pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya dan situs ini menerima 100 juta kunjungan video per hari. Pemilihan nama *www.youtube.com* memunculkan masalah dengan situs bernama serupa, *www.utube.com*. Pemilik situs tersebut, *Universal Tube & Rollform Equipment*, mengajukan tuntutan hukum terhadap *YouTube* pada bulan 12 November 2006 setelah situsnya dibanjiri pengunjung yang ingin mencari *YouTube*. *Universal Tube* sejak itu mengubah nama situsnya menjadi *www.utubeonline.com*⁴⁵

Media *YouTube* merupakan layanan video berbagi yang disediakan oleh *Google* bagi para penggunanya untuk memuat, menonton dan berbagi klip video secara gratis. *YouTube* merupakan wujud dari

⁴⁴ Fransiska Timoria Samosir, *et.al*, 2018, "Efektivitas Youtube sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (Studi Di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu)", *Record and Library Journal*, Vol. 4 Nomor 2, hlm 83

⁴⁵ Fahmi Maulana, 2021, "*Representasi Kepedulian Sosial Dalam Tayangan Youtube Sosial Experiment (Analisis Semiotika Youtube Channel Baim Paula Episode "Jadi orang gila enak juga!! Prank romantic bareng Paula!!")*". *Skripsi*, Sarjana Ilmu Komunikasi. Universitas Muhammadiyah Jember. Jember, hlm. 11-12.

pergeseran teknologi internet (*world wide web*) dari “*read only web*” ke “*read write web*”, yakni dari keadaan ketika internet hanya menyediakan sumber bacaan bagi penggunanya ke keadaan ketika internet menyediakan sarana bagi penggunanya untuk membuat dan membagikan sumber bacaan bagi pengguna yang lain. Pergeseran tersebut menyebabkan *YouTube* menjadi salah satu media sosial yang praktis dan mudah diakses, sehingga saat ini *YouTube* merupakan situs paling populer dan ditonton oleh ribuan orang tiap harinya. Kecenderungan orang menonton *YouTube* naik tiap tahunnya. Begitupun dengan jumlah video yang ditonton tiap harinya dan video yang diunggah tiap jamnya.

YouTube Shorts adalah cara bagi setiap orang untuk mengubah ide menjadi peluang untuk terhubung dengan penonton baru di mana saja di seluruh dunia. Hanyalah *smartphone* yang dibutuhkan dan kamera *Shorts* yang merupakan bawaan aplikasi *YouTube*.⁴⁶ *Youtube Shorts* adalah tempat untuk merekam, berbagi, dan menonton video pendek (maksimal 60 detik) di *YouTube*.⁴⁷ Perekaman atau pengambilan gambar di *YouTube Shorts* tersedia dalam tiga metode:

a. Metode pertama kreator bisa mengambil gambar dengan terus menerus menekan tombol ambil gambar dan berhenti menekannya

⁴⁶ Anonim, “Bantuan Youtube”, Support Google, <http://support.google.com/youtube/answer/>, diakses 10 Februari 2022 pukul 10.17 WITA.

⁴⁷ Anonim, “Memperkenalkan format video singkat di Youtube”, http://www.youtube.com/intl/id_ALL/creators/shorts/, diakses 18 Februari 2022 pukul 13.23 WITA.

setelah pengambilan gambar sudah selesai.

- b. Metode kedua kreator bisa menekan tombol mengambil gambar dengan lebih lama sehingga pengambilan gambar bisa dilakukan secara otomatis dan kreator bisa menekan kembali tombol itu untuk berhenti mengambil gambar.
- c. Terakhir, kreator bisa memanfaatkan fitur *timer* sehingga bisa menyiapkan diri sebelum pengambilan gambar dilakukan.

Berdasarkan pengertian singkat diatas, *Youtube Shorts* merupakan video yang berdurasi maksimal 1 menit (60 detik) dengan bentuk vertikal dengan bentuk 9:16 dengan pengguna diberi kesempatan untuk berkreasi, mengedit, dan meng-*upload* hasilnya dari *handphone* pengguna sendiri.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, *Youtube* pun memperluas dan terus berinovasi dalam membuat fitur-fitur terbarunya. Melihat perkembangan *platform Tiktok* yang begitu pesat di pasar global terkait video pendek, *Youtube* pun menciptakan fitur video pendek dengan negara uji coba pertama yaitu India.

YouTube memperkenalkan fitur video pendek bernama *Shorts* yang diuji coba pertama kali di India dan Amerika Serikat *Shorts* adalah fitur pesaing *TikTok* yang memungkinkan pengguna *YouTube* mengunggah video pendek berdurasi 15-60 detik, lengkap dengan musik latar begitupun dengan *Reels* dari *Instagram* juga memiliki kemampuan yang mirip. *Platform* berbagi video belakangan memperluas sebaran fitur *Shorts* ke

lebih banyak negara termasuk Indonesia.

F. *Watermark*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *watermark* adalah sebuah tanda di dalam kertas (misalnya manuskrip dan uang kertas), yang tampak samar-samar jika terkena sinar. Secara umum, *watermark* adalah hak cipta yang dimiliki oleh seorang konten kreator agar karyanya tidak dicuri atau diklaim oleh orang lain. Sementara itu, secara bahasa, *watermark* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *water* yang berarti "air" dan *mark* yang berarti "tanda" atau "menandai". Adapun secara istilah, *watermark* adalah sebuah logo atau sama dengan identitas dari seorang pencipta karya tersebut. Tanda ini biasanya ada di uang kertas yang berfungsi sebagai penanda bahwa uang tersebut legal. Pada era digital, *watermark* tidak hanya digunakan sebagai tanda dalam uang kertas saja. Namun, juga digunakan di dalam sebuah karya digital, seperti foto, ilustrasi, video, dan desain-desain digital yang lainnya sebagai tanda pabrikan untuk menjaga hak cipta maupun mencegah pemalsuan.

Watermark atau tanda air adalah sebuah tanda yang dibuat dengan cara terpisah pada sebuah gambar dan video yang berfungsi melindungi suatu karya cipta yang diproduksi dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja meniru bahkan sampai menyatakan bahwa itu

adalah karya ciptanya.⁴⁸

Pemberian Tanda Air berfungsi untuk menyisipkan informasi pada produk digital seperti video, citra teks, dan audio dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hak cipta atau *copyright*, *Fingerprinting*, Otentikasi, dan menyediakan cara untuk validasi data.⁴⁹

⁴⁸ Tohom Situmeang, 2020, "*Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", Fokus Hukum UPMI, Vol. 1. Nomor 3, hlm. 137.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 138